

**METODE *ISTINBÂT* HUKUM PANDANGAN HAMKA
TENTANG KELUARGA BERENCANA(KB)
DI DALAM TAFSIR AL-AZHAR**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RIKE HUMAIROH
13350027

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB,M.Ag.,M.A.
NIP.19750326 199803 1 002

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Buya HAMKA adalah salah seorang tokoh ulama Indonesia yang banyak menyumbangkan pemikirannya di berbagai bidang baik itu agama, politik, sastra dan lain-lain. Salah satu pemikiran HAMKA yang menarik untuk diteliti adalah pemikirannya tentang keluarga berencana yang beliau tuliskan di dalam tafsir Al-Azhar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui buku-buku, baik primer maupun sekunder yang terkait dengan pembahasan tentang pandangan Buya HAMKA tentang keluarga berencana dan pembahasan tentang keluarga berencana secara umum. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *u l fiqh* dengan pendekatan kebahasaan (*lugowiyyah*) dengan menggunakan kaidah *man q* dan *maf h m*. Dalam hal ini pandangan Buya HAMKA tentang keluarga berencana dianalisa, dan dalam menganalisa pandangan buya HAMKA tentang keluarga berencana, penyusun menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menganalisa pandangan Buya HAMKA tentang keluarga berencana yang kemudian diambil kesimpulan umum. Kemudian kesimpulan umum tersebut dianalisis untuk mengetahui metode *istinb hukumnya*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya HAMKA membagi padangannya terhadap program keluarga berencana menjadi dua, *pertama*, program keluarga berencana sebagai kebijakan pemerintah. Pemerintah melegalkan program keluarga berencana dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dengan membatasi angka kelahiran sehingga tercipta keseimbangan antara jumlah penduduk dengan persediaan sumber daya alam bagi masyarakat. HAMKA membolehkan ikut campur pemerintah dalam program keluarga berencana selama masih dalam batas syari'at dan tidak melanggar hak masyarakat. Kemudian yang *kedua*, keluarga berencana sebagai kepentingan keluarga. HAMKA membolehkan keluarga berencana dalam lingkup keluarga selama dalam keadaan *ar rat* dan atas persetujuan suami istri, menggunakan metode yang sesuai dengan syari'at dan bukan karena tidakpercayaan akan takdir tuhan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rike Humairoh
NIM : 13350027
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : ***“METODE ISTINBÂT HUKUM PANDANGAN
HAMKA TENTANG KELUARGA BERENCANA
SKRIPSI (KB) DI DALAM TAFSIR AL-AZHAR”***

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Jumadil Awal 1438 H
• 10 Februari 2017 M

Yang Menyatakan;



Rike Humairoh
NIM: 13350027



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Rike Humairoh

Kepada :

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rike Humairoh

NIM : 13350027

Judul Skripsi : **"METODE *ISTINBÂT* HUKUM PANDANGAN HAMKA TENTANG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DALAM TAFSIR AL-AZHAR"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil Awal 1438 H
23 Februari 2017 M

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib M.Ag.
NIP: 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : METODE ISTINBAT HUKUM PANDANGAN HAMKA TENTANG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DALAM TAFSIR AL-AZHAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKE HUMAIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 13350027
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700102 199803 1 003

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ظ	â'		te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fi ri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I ukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنسِي	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُول	Ditulis ditulis	Û Usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	awî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Allah tidak membebani seseorang

kecuali sesuai dengan kemampuannya

(Al-Baqarah:287)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Yang terkasih dan tersayang orangtua tercinta,
Abak Yon Nafris dan Ama Nurlya
Langkah kecil ini
hadiah penghapus setiap tetes peluh itu,
dan

Teruntuk almamaterku tercinta
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا
اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM PANDANGAN HAMKA TENTANG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DALAM TAFSIR AL-AZHAR**. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
6. Bapak/pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah, khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
7. Ayahanda Yon Nafris dan Ibunda tercinta Nurlya yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan suntikan motivasi. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa. Kemudian kepada adik saya tersayang, Adek Leo Siswara, Fadhiatur Rahmi dan Irsyad Zaki, dan juga kepada Uwo Dawarni dan S.Dt. Rajo Pangulu, terimakasih atas doa tulus yang selalu mengalir.
8. Keluarga besar yang luar biasa, Mamak Yon, Mak Depi, Ante Dewi, Ante Bet, Latifah, Affan, Syabil dan Aila, terimakasih atas do'a yang selalu dicurahkan.

9. Danu Pracikal Bulpa dan Siti Hanifah Jayanti, terimakasih telah menjadi sahabat , saudara, sekaligus teman diskusi yang selalu sabar menemani dan memberikan motivasi dari awal hingga penyusunan skripsi ini selesai, maafkan penyusun yang selalu merepotkan kalian. Terimakasih atas waktu dan do'anya, sukses selalu untuk kalian;
10. Kelompok Belajar (Sera, Depi, Arini, Firoh dan Uty), terimakasih telah menjadi sahabat terhangat dan motivator handal dalam proses penyelesaian studi ini.
11. Sahabat seperjuangan AS '13. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.
12. Teman-teman dari KKN kelompok 043 angkatan 89 Irfan, Hanan, Najib, Iqoh, Mimin, Novi dan Zainal yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
13. Sahabat saya Bella, Monic dan Tiara, yang telah memberikan kenangan yang membahagiakan selama masa remaja, dan juga memberikan motivasi secara langsung maupun tidak dalam penelitian ini.
14. Saudara sekaligus adik, Rahmi Nur Fitri, Ulfa Afriani, Wiwid Indah, yang selalu menjadi penghibur saat penat datang. Kalian luar biasa.
15. Sahabat seperjuangan dan para mujahidah-mujahidah sholehah insya allah, teman-teman MAFAZA, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan dukungannya.
16. Terimakasih kepada sahabat-sahabat LDK, PSKH, JAMAYKA dan IMAMI yang turut melengkapi bagian dari cerita hidup ini.

17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jaz. kumull h a san al-jaz '.*

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 14 Jumadil Awwal 1437 H
10 Februari 2017

Penulis,

Rike Humairoh
NIM. 13350027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA BERENCANA

(KB)

A. Pengertian, Metode dan Tujuan Keluarga Berencana	18
B. Sejarah Legalisasi Program Keluarga Berencana di Indonesia	39
C. Keluarga Berencana (KB) Antara Kepentingan Keluarga dan Kebijakan Pemerintah	41

BAB III: PANDANGAN HAMKA TENTANG KELUARGA BERENCANA

(KB) DI DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Biografi HAMKA	46
1. Latar Belakang Pendidikan HAMKA.....	46
2. Karya-karya HAMKA	53
B. Karya HAMKA Yang Membahas Tentang Keluarga Berencana (KB)	59
1. Riwayat Tafsir Al-Azhar	59
2. Panafsiran HAMKA terhadap Al-Qur' n Surat Al-An' m ayat 151	64

BAB IV: ANALISIS METODE *ISTINBÂ* HUKUM PANDANGAN

HAMKA TENTANG KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Program Keluarga Berencana Sebagai Kebijakan Pemerintah	72
B. Program Keluarga Berencana Sebagai Kepentingan Keluarga.....	73

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam menganjurkan seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita yang subur (bisa memiliki keturunan) dan juga bisa memberikan kasih sayang, karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan (*zurriyat*). Dibalik semua itu selain melestarikan keturunan agama Islam juga tidak menghendaki keturunan yang lemah serta serba kekurangan, baik lemah secara rohani maupun secara jasmani, kekurangan sandang, pangan , papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.¹ Sebagaimana dalam firman Allah:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم²

Di dalam Islam tidak ada larangan secara jelas tentang membatasi kelahiran anak. Pada masa rasulullah para sahabat melakukan ‘*azl* saat melakukan hubungan suami-istri dengan alasan untuk menghindari kehamilan pada istri yang kesehatannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengandung dan melahirkan anak.³ ‘*Azl* adalah penarikan alat kelamin pria (penis) dari alat kelamin perempuan (vagina) pada saat berhubungan suami-istri sebelum

¹A.Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*,(Bandung:Angkasa Bandung, 1993), hlm.128.

² An-Nisā'(4):9.

³Yusuf al-Qaraḍāwi, *Halal wal Haram Fil Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya:Bina Ilmu, 1980), hlm 273.

terjadinya ejakulasi.⁴ Rasulullah membolehkan sahabat melakukan ‘*azl*, asalkan dengan maksud dan alasan tertentu. Berikut riwayat sahabat Rasulullah tentang ‘*azl* :

عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقران ينزل⁵

Rasulullah membolehkan sahabat melakukan ‘*azl*, asalkan dengan maksud dan alasan tertentu. Pada masa Rasulullah penundaan atau mengatur jumlah keturunan hanya berdasarkan alasan kesehatan istri, atau agar tidak terjadinya suatu *mafsadah* pada istri.

Pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran anak pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan keluarga berencana (*family planning*). Pada awalnya sebelum diambil alih oleh pemerintah, pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia dirintis oleh tokoh masyarakat, kemudian setelah Orde Baru lembaga keluarga berencana diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1967 melalui Instruksi Presiden No.20 Tahun 1968 dengan dibentuknya Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN).⁶

Berlatar belakang tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menekan pertumbuhannya agar tidak

⁴Dwi Anton, dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo:Aqwam Medika, 2008), hlm.84.

⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Šāhīh Al Būkhārī*, Jilid IV,(Beirut:Dar al Fikr,1981) .hlm 153

⁶A.Rahmat Rosyadi, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm 11.

terlalu tinggi, upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan usaha penurunan tingkat fertilitas yang dilaksanakan oleh BKKBN melalui program keluarga berencana (KB).⁷ Program Keluarga berencana (KB) bertujuan untuk membatasi agar angka pertumbuhan penduduk tidak terlalu tinggi dengan cara menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan pil anti hamil.

Program keluarga berencana (KB) menjadi program nasional dan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan karena merupakan salah satu bentuk usaha penurunan fertilitas. Program keluarga berencana (KB) mempunyai target kuantitatif penurunan fertilitas kelahiran untuk melembaganya keluarga kecil dari masyarakat Indonesia.⁸ Kebijakan pemerintah tentang pelegalan program keluarga berencana (KB) menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat termasuk dikalangan umat Islam. Hal ini disebabkan keraguan akan kehalalan program keluarga berencana (KB). Permasalahan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan terutama dari tokoh-tokoh agama. Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) adalah salah seorang dari ulama Indonesia yang mengemukakan pandangannya tentang program keluarga berencana di Indonesia. HAMKA adalah seorang ulama, politisi dan juga seorang sastrawan yang berpengaruh di Indonesia. Beliau merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 sampai 1979.⁹

⁷*Ibid.*

⁸Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Cet-7, (Jakarta:IKAPI,1996), hlm. 171.

⁹Irfan Hamka, *Ayah*, Cet-6, (Jakarta :Repulika,2016), hlm. 290.

Pendapat HAMKA tentang program keluarga berencana (KB) dituliskan dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Al-Azhar yaitu pada tafsiran surat Al-An'ām ayat 151. Penolakan HAMKA atas dilegalkannya program keluarga berencana (KB) berdasarkan alasan/motivasi untuk pelegalan keluarga berencana (KB) dan metode keluarga berencana yang mana yang bertentangan dengan salah syari'at. Ada beberapa alat kontrasepsi dan metode keluarga berencana yang ditawarkan oleh pemerintah pada masa awal pelegalannya yang diperdepatkan metode kerjanya, yaitu sebagai *contraceptive* atau *abortive*. Selain itu HAMKA juga menjabarkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh program keluarga berencana (KB) itu sendiri yang luput dari pengawasan pemerintah.

Didalam tafsir Al-Azhar jilid VIII pada tafsiran surat Al-An'ām ayat 151 tersebut, HAMKA menuliskan bahwa dalam agama Islam seorang anak dilarang dibunuh karena takut akan kemiskinan, kemudian dalam hal keluarga berencana (KB) dalam agama Islam tidak ada larangan secara pasti tentang membatasi kelahiran anak dan mengatur jarak kelahiran. Mengatur atau membatasi kelahiran diperbolehkan asal tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, dan tidak berdasarkan atas rasa tidak percaya akan takdir Tuhan, seperti takut miskin karena banyak anak. Sedangkan membunuh atau mengugurkan janin disebut sebagai pembunuhan. Membunuh anak karena takut miskin adalah hal yang dilarang dalam agama Islam.¹⁰

¹⁰HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm.104.

HAMKA hanya membolehkan program keluarga berencana (KB) dalam lingkup keluarga, selama atas alasan kesehatan dan tidak karena tidak percaya dengan takdir Tuhan. Sedangkan dalam ranah nasional HAMKA membolehkan dengan beberapa syarat, karena menurut HAMKA menganggap program keluarga berencana (KB) pada hakikatnya merupakan urusan pribadi yang menyangkut hal rumah tangga dan hanya pantas diketahui dan direncanakan oleh suami-istri tetapi juga perlu difasilitasi oleh pemerintah selama dalam batas yang sewajarnya.¹¹

HAMKA membolehkan suami-istri untuk mengikuti program keluarga berencana (KB) hanya didasarkan pada alasan tertentu yaitu, dilaksanakan jika berkaitan dengan kesehatan istri, bukan karena alasan ekonomi. Alasan ini disebutkan HAMKA berdasarkan tradisi ‘*azl* pada masa zaman Rasulullah, tradisi ‘*azl* dibolehkan pada masa zaman Rasulullah karena sahabat khawatir dengan istri yang akan hamil lagi jika melakukan hubungan seksualitas, padahal kesehatan istri tidak mendukung.¹²

Sedangkan terkait peran pemerintah dalam mengkampanyekan program keluarga berencana (KB) dalam masyarakat, HAMKA membolehkan dengan bersyarat, karena tujuan pelegalan program keluarga berencana (KB) oleh pemerintah bukan hanya sekedar khawatir akan kesehatan reproduksi, akan tetapi karena khawatir jumlah penduduk yang banyak tidak berbanding lurus dengan persediaan pangan, sandang dan papan. Kekhawatiran tingginya anomali pertumbuhan masyarakat menyebabkan pemerintah melegalkan program keluarga

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

berencana (KB), dan tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan. Untuk itu pemaksaan terhadap keluarga untuk mengikuti program keluarga berencana dengan alasan agar tercapainya target pemerintah untuk menimalisir jumlah penduduk menyalahi hak masyarakat sebagai warga negara. Berangkat dari pemikiran tersebut penyusun tertarik untuk meneliti pandangan dan metode *istinbāt* hukum Islam yang dikemukakan oleh HAMKA terhadap masalah keluarga berencana (KB), yaitu meliputi: peran pemerintah dalam program keluarga berencana (KB), pelaksanaan keluarga berencana (KB) dalam keluarga, dan terkait metode keluarga berencana (KB) yang diperbolehkan menurut pandangan HAMKA.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan HAMKA tentang Keluarga Berencana (KB)?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan HAMKA tentang pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan HAMKA tentang program keluarga berencana (KB).
- b. Untuk menjelaskan *istinbāt* hukum yang digunakan HAMKA tentang pelaksanaan program keluarga berencana (KB).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penambahan wawasan atau pengetahuan tambahan tentang keluarga berencana bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini merupakan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian yang telah ada pada sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan penelitian secara mutlak. Sejauh pengamatan penyusun hingga saat ini telah banyak karya-karya ilmiah yang membahas tentang keluarga berencana (KB), namun penyusun belum menemukan karya tulis yang membahas materi penelitian yang sama dengan yang diteliti dalam skripsi ini, yaitu mengenai metode *istinbāt* hukum terhadap pandangan HAMKA tentang program keluarga berencana (KB). Oleh sebab itu agar tidak terjadi kesamaan dan terlihatnya garis perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian yang lain berikut beberapa review

telaah pustaka yang penyusun jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini diantaranya :

Pertama, skripsi Minnati Daniyyati, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yūsuf Qaradāwī*, yang menyatakan bahwasanya Yusūf Qaradāwī berpendapat tentang keluarga berencana adalah suatu upaya untuk mengatur keturunan dan hal tersebut diperbolehkan dengan adanya tujuan tertentu. Yūsuf Qaradāwī memperbolehkan sistem keluarga berencana dengan menggunakan metode permanen maupun non permanen selama penggunaan tersebut menimbulkan *mafsadah*. Skripsi ini berupa telaah pustaka dan menggunakan pendekatan *normatif* untuk menentukan *istinbāt* hukum dari keluarga berencana (KB) menurut Yūsuf Qaradāwī.¹³ Skripsi ini sama-sama membahas tentang pemikiran tokoh dan menganalisis metode *istinbāt* hukumnya, namun dalam penelitian ini penyusun akan membahas bagaimana metode *istinbāt* hukum HAMKA tentang keluarga berencana (KB) yang diterapkan di Indonesia.

Kedua, skripsi N.Sholihat dengan judul *Penerapan Maqāṣid Syarī'ah Dalam Ijtihad Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana*.¹⁴ Yang menyatakan bahwa dalam fatwa majelis ulama Indonesia dalam musyawarah nasional ulama pada tahun 1983 dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa atau putusan sebagai ijtihadnya, kedua lembaga ini memperbolehkan pemasangan IUD dalam pelaksanaan keluarga

¹³ Minnati Daniyyati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yūsuf Qaradāwī", *skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2016).

¹⁴ N.Sholihat, "Penerapan Maqāṣid Syarī'ah Dalam Ijtihad Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah Mengenai Masalah Keluarga Berencana". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2002).

berencana dengan syarat dalam proses pemasangan tersebut istri harus didampingi oleh suami atau mahramnya, hal ini disebabkan adanya keharaman melihat aurat lawan jenis tanpa disertai alasan *ḍarūrat* dengan maksud agar terhindar dari perbuatan zina. Namun kedua lembaga ini melarang keluarga berencana (KB) dengan metode sterilisasi baik itu vasektomi maupun tubektomi. Metode sterilisasi merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen yang apabila dilakukan akan mengabaikan aspek-aspek *kemaslahatan*. Sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas penyusun adalah metode *istinbāṭ* hukum HAMKA tentang keluarga berencana (KB) terkait permasalahan keluarga berencana (KB) sebagai kepentingan keluarga dan kebijakan pemerintah.

Ketiga, skripsi Athoillah Islamy yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap prespektif Syaikh Mahmūd Syaltūt Tentang Keluarga Berencana(KB) dan Relevansinya dengan Konteks di Indonesia* , yang menyatakan bahwa menurut Syaikh Mahmūd Syaltūt program KB dilakukan sebagai upaya mengatur keturunan yang dilakukan dalam keadaan darurat serta adanya pertimbangan kemaslahatan antara ibu, anak, keluarga bahkan bangsa dan negara dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Adapun *istinbāṭ* hukum yang dipakai adalah kaidah makna atau *qaidah maknāwiyah*, dengan kaidah ini berusaha menggali hukum Islam dari aspek makna dalam nash guna untuk menemukan tujuan hukum. Jadi skripsi ini berbeda dengan yang penyusun susun hanya mirip dalam hal membahas pemikiran tokoh

dan menganalisis metode *istinbāt* hukumnya dan adapun *istinbāt* hukum yang dipakai adalah melalui aspek kebahasaan (*lugowiyyah*) .¹⁵

Keempat, buku karya A.Ahmad Rosyadi yang berjudul *Indonesia:Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Dalam buku ini membahas sekelumit tentang permasalahan keluarga berencana (KB) dalam Islam dan penerapan keluarga berencana (KB) di Indonesia. Di dalam buku ini disebutkan bahwasanya beliau membolehkan keluarga berencana (KB) apabila berdasarkan kepada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Dari beberapa karya tulis dan buku yang telah peneliti telusuri, belum ada penelitian yang membahas tentang metode *istinbāt* hukum terhadap pandangan HAMKA tentang keluarga berencana (KB), untuk itu peneliti tertarik untuk membahas tema ini dengan merujuk kepada beberapa literatur yang mendukung.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memahami ayat Al-Qur'ān dan ḥadīṣ sebagai petunjuk bagi umat Islam, diperlukan seperangkat kaidah dan aturan untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dalam kandungannya.¹⁷ Penafsiran ayat Al-

¹⁵ Athoillah Islamy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prespektif Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana dan Relevansinya dengan Konteks di Indonesia" *skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2012).

¹⁶ A.Rahmad Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia:Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*,(Bandung:Pustaka,1986).

¹⁷ Nasruddin Baidan, *Metodelogi Penafsiran Al-Qurān*, Cet-4(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012) hlm.3.

Qur'ān dan ḥadīṣ merupakan salah satu metode untuk mengistinbāḥkan hukum Islam karena seorang mufassir juga harus memahami ilmu *fiqh* dan *uṣul fiqh* yang pembahasannya pokoknya adalah persoalan lafaz, baik yang berdiri sendiri maupun yang terangkai dalam satu kalimat yang dilakukan dengan pengamatan dan induksi sehingga kesimpulan yang dirumuskan dapat dijadikan patokan untuk menetapkan hukum. Dalam menguraikan maksud dari ayat Al-Qur'ān dalam ilmu tafsir terdapat beragam metode yang dikembangkan diantaranya, metode *tahlīlī*, metode *ijmalī*, metode *muqarīn* dan metode *maudhū'i*.¹⁸

Dalam mengistinbāḥkan hukum dalam ilmu *uṣul fiqh*, menggunakan beberapa kaidah, diantaranya:

1. Kaidah *Lugowiyyah*
2. Kaidah *Maqāṣid Syāriah*
3. Kaidah *Tāarud Adillah, Nasak, dan Tarjih*

Berdasarkan pemikiran *uṣul fiqh* dan yurisprudensi Islam metode pembagian teks atau lafaz dalam al-Qur'ān dan ḥadīṣ dapat diklafikasikan dalam dua sudut pandang yaitu:

1. Dari segi kekuatan indikasi makna teks
2. Dari segi mekanisme indikasi hukumnya

Untuk menentukan indikasi hukum dari suatu teks diperlukan beberapa metode, sebab dalam pemahaman terhadap teks tidak hanya secara literal

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah tafsir*, Cet-3 (Tangerang:Penerbit Lentera Hati,2015), hlm.378.

(*harfiah*), tetapi kadang juga memerlukan pemahaman liberal berdasarkan konteks peristiwa yang melatar belakangi. Metode dalam memahami teks tersebut adalah

1. Metode pendekatan tekstual
2. Metode pendekatan kontekstual.¹⁹

Ulama Mutakallimin menklafikasikan lafaz-lafaz dalam teks Al-Qur'ān dan hadīś terhadap hukum yang dikandungnya menjadi dua bagian yaitu:

1. *Manṭūq*

Dilalah manṭūq adalah petunjuk lafaz pada hukum yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri²⁰ atau penunjukan lafaz pada hukum yang telah disebutkan secara tersurat dalam perkataan tersebut.²¹ Jadi penunjukan hukum dengan *dilalah manṭūq* maksudnya, memahami hukum dari perkataan yang disebutkan secara tekstual atau tersurat. Ulama Mutakallimin membagi pembagian *manṭūq* menjadi dua kategori yaitu:

a. *Manṭūq Ṣarīḥ*

Manṭūq ṣarīḥ merupakan penunjukan lafadz pada hukum berdasarkan *muṭabaqah* yaitu, bahwasanya lafaz tersebut sama dengan hukum dimaksud.²²

b. *Manṭūq Gairu Ṣarīḥ*

¹⁹ Abu Yasid, *Metodelogi Penafsiran Teks*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 79.

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 215.

²¹ Abu Yasid, *Metodelogi Penafsiran Teks*, hlm. 80.

²² *Ibid.*, hlm. 81.

Manṭūq Gairu Ṣarīḥ adalah penunjukan lafaz dengan indikasi hukum sesuai dengan lafaz yang tersurat walaupun lafadz itu sendiri tidak dimaksudkan untuk hukum itu. *Manṭūq Gairu Ṣarīḥ* ini dapat diklafikasikan menjadi tiga bagian yaitu: *iqtidhā*, *īma* dan *īsyārah*.

2. *Mafhūm*

Mafhūm adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik dari arti *manṭūqnya* atau makna tersirat.²³ Menurut ulama mutakallimin terbagi kepada dua bagian yaitu:

a. *Mafhūm Muwāfaqah*

Yaitu petunjuk lafaz untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan karena sesuai dengan hukum yang telah disebutkan dalam lafaz. Indikasi hukum yang diperoleh dari *mafhūm muwāfaqah* ini adalah karena adanya kesamaan makna yang diketahui jika hanya memahami bahasa tanpa memerlukan ijtihad secara intensif. Aspek pemahaman tersebut bisa berupa positif maupun negatif. *Mafhūm muwāfaqah* dikenal dengan istilah *fahwa al-khitāb* dan *lahnal al-khitāb*.

b. *Mafhūm Mukhālafah*

Yaitu penunjukan lafaz untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara tersurat dan hukum ini berlawanan dengan hukum yang telah disebutkan secara tersurat dalam lafadz.²⁴ Jadi *Mafhūm Mukhālafah* dapat diartikan hukum yang berlaku berdasarkan *mafhūm* adalah yang berlawanan

²³ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana,2011),hlm. 192.

²⁴ Abu Yasid, *Metodelogi Penasiran Teks*, hlm.86.

dengan hukum yang berlaku pada *manthūq*. *Mafhūm mukhālafah* disebut juga dengan *dalīl al-khitāb*. *Mafhūm mukhālafah* terbagi kepada empat macam yaitu: *mafhūm sifat*, *mafhūm syarat*, *mafhūm gāyah*, *mafhūm al-‘adad*, *mafhūm al-laqab*.

Bahasan *manṭūq* dan *mafhūm* dalam ilmu *uṣul fiqh* berada pada bahasan lafaz dari segi penunjukan (*dalalah*)nya terhadap hukum.²⁵ Untuk menentukan *istinbāṭ* hukum dari suatu lafaz maka perlu mempertimbangkan *manṭūq* atau *mafhūm*nya suatu lafaz (perkataan).

Untuk itu dalam program keluarga berencana (KB) tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yaitu sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’ān dan hadīṣ, sehingga tujuan keluarga berencana (KB) tidak hanya untuk membatasi kehamilan saja tapi lebih kepada unsur *kemaslahatan*, yaitu untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera. Cara untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera adalah dengan adanya perencanaan keluarga, dan perencanaan keluarga juga harus disepakati oleh suami dan istri, sehingga esensi dari diterapkan hukum itu selaras dengan *maqāṣid* (tujuan) dari pensyariatan hukum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 121.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menggali referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan, baik primer maupun sekunder.²⁶ Adapun kitab yang berkaitan dengan pandangan HAMKA yang khusus menyangkut masalah keluarga berencana adalah kitab tafsir Al-Azhar.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah dengan penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu suatu metode dalam penelitian yang meneliti suatu objek, kondisi, atau suatu sistem pemikiran dan merumuskan masalahnya lebih terperinci kemudian digambarkan secara sistematis.²⁷ Jadi pada penelitian ini penyusun akan menemukan pendapat HAMKA tentang keluarga berencana (KB) dan kemudian menganalisa metode *istinbāt* hukumnya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh* dengan pendekatan kebahasaan (*lugowiyyah*), kemudian penyusun akan menganalisa bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan HAMKA dalam pandangannya tentang program keluarga berencana (KB).

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁶Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.ke-3(Yogyakarta: UII Press, 1989), hlm.51.

²⁷Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet-8, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.

Sumber data dari penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, kitab, jurnal, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia dan karya ilmiah lainnya.

- a. Sumber data primer yaitu buku tafsir Al-Azhar karya HAMKA.
- b. Sumber data sekunder yaitu buku atau bahan pustaka yang berkaitan dengan keluarga berencana dan pokok pembahasan ini, misalnya Islam dan Hukum Keluarga Berencana dan sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif yaitu menerangkan pandangan atau pemikiran HAMKA dalam kitab Al-Azhar tentang keluarga berencana (KB), kemudian ditarik kesimpulan secara umum bahwa keluarga berencana (KB) dibolehkan menurut HAMKA atas pertimbangan tujuan dari keluarga berencana tersebut yaitu untuk dalam keadaan *darūrat*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikah gambaran umum agar skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pembahasan yang membahas tentang latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian. Kemudian telaah pustaka yang menjelaskan literatur yang telah

membahas cakupan yang sama, sehingga tidak terjadinya duplikasi, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori sebagai dasar pandangan dan pemandu dalam penelitian, kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum tentang keluarga berencana dan yang terdiri dari pengertian keluarga berencana (KB), tujuan program keluarga berencana (KB), metode program keluarga berencana (KB) serta jenis-jenis alat kontrasepsi, sejarah keluarga berencana (KB), dan keluarga berencana (KB) antara kepentingan keluarga dan kebijakan pemerintah.

Bab ketiga menjelaskan biografi singkat HAMKA yaitu meliputi, latar belakang pendidikan dan karya-karya HAMKA. Kemudian riwayat tafsir Al-Azhar serta pandangan HAMKA tentang keluarga berencana (KB).

Bab keempat, membahas tentang analisis metode *istinbāt* hukum pandangan HAMKA tentang keluarga berencana (KB) di dalam tafsir Al-Azhar.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan analisa terhadap program keluarga berencana (KB), serta saran-saran tentang program keluarga berencana (KB).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Metode *Istinb* Hukum Pandangan HAMKA Tentang Keluarga Berencana (KB) “ maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis mengenai pandangan atau pemikiran HAMKA tentang keluarga berencana terletak pada alasan untuk melakukan dan cara melakukan keluarga berencana itu. Sebagaimana telah disebutkan pada bab IV HAMKA membolehkan program keluarga berencana dengan bersyarat. Adapun di dalam tafsir Al-Azhar HAMKA telah memaparkan bahwa pada hakikatnya keluarga berencana adalah urusan pribadi yaitu antara suami-istri, namun jika ada ikut campur pemerintah, pemerintah hanya berhak sebagai pihak fasilitator dan tidak dibolehkan untuk memaksa. Kemudian dalam hal motivasi dan metode yang digunakan untuk melakukan keluarga berencana tidak bertentangan dengan syariat. Di dalam penafsiran surat Al-An’ m ayat 151 HAMKA menjelaskan bahwasanya program keluarga berencana yang dilarang adalah jika alat konterasepsi yang digunakan menyebabkan keguguran terhadap janin yang telah ada, karena menggugurkan janin sama dengan melakukan pembunuhan dan hal ini bertentangan dengan syari’at.
2. Dalam *istinb* hukum tentang program keluarga berencana, HAMKA menggunakan penafsiran surat Al-An’ m ayat 151 dan *adi nabi* tentang

'*azl*. Terhadap surat Al-An' m ayat 151 penafsiran ayat tersebut secara *man q* karena kata *ولا تقتلوا اولادكم من املاق*, penunjukan hukum padanya adalah apa yang tersurat dalam ayat itu sendiri sehingga tidak perlu penafsiran lebih lanjut. Lafaz merupakan lafaz yang dapat diartikan secara *man q*. Lafaz *ولا تقتلوا اولادكم من املاق* merupakan *man q* *r* bahwasanya penunjukan hukumnya dilarang atau haram hukumnya membunuh. Kemudian penafsiran tersebut dikaitkan HAMKA dengan isu kontemporer pada masa itu, yaitu program keluarga berencana. Dalam lingkup keluarga HAMKA memperbolehkan program keluarga berencana berdasarkan hadis nabi tentang '*azl*. Penunjukan hukum dari *adi* tersebut dapat dipahami secara *man q gairu r*, karena dalam *adi* tersebut disebutkan bahwa pada masa Rasulullah sahabat melakukan '*azl*, dan pada waktu itu al-Qur' n masih turun. Hal ini mengindikasikan bahwa Rasulullah tidak melarang para sahabat untuk melakukan '*azl* karena tidak ada dalil menyebutkan pelarangannya. Selain dengan menggunakan metode *man q*, pendapat HAMKA tentang keluarga berencana juga dapat diistinbakan dengan metode *qiyas*, yaitu dengan menganalogikan '*azl* dengan alat KB.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang penyusun dalam skripsi ini maka penyusun merekomendasikan sebagai berikut

1. Sebagai seorang ulama besar di Indonesia yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menekuni bidang keilmuan baik itu dalam bidang tasawuf, politik, maupun sastra alangkah lebih baiknya karya-karya HAMKA lebih dikembangkan dan diteliti lebih lanjut. Hal ini selain untuk menambah referensi dan ilmu dalam pembelajaran, juga untuk menghindari terputusnya mata rantai ilmu pengetahuan dari pendahulu, sehingga umat Islam khususnya warga negara Indonesia tidak tercabut dari akar sejarahnya.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan tentang metode *istinb* hukum pandangan HAMKA terhadap keluarga berencana (KB). Banyak hal lainnya yang perlu diteliti dari pemikiran HAMKA seperti tinjauan *maq id syar 'ah* terhadap pandangan HAMKA tentang keluarga berencana. Untuk memperdalam penelitian tersebut ,maka penulis merekomendasikan untuk penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahannya*, Bandung:CV penerbit Diponegoro, 2006.

Hadis

Imam Muslim, *Shahih Muslim, cet Ke-3*, Beirut :Dar Al-Fikr, 1987.

Bukhari, Al-, *Shahih Al Bukhari*, Jilid IV,Beirut:Dar al Fikr,1981.

Timidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh Fakhturrazi,Jilid III, Cet-2, Jakarta:Pustaka Azzam, 2013.

Tafsir

HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta:Pustaka Panjimas, 1984.

Baidan, Nasruddin,*Metodelogi Penafsiran Al-Qur' n*, Cet-4, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012.

Shihab, Qurays, *Kaidah tafsir*,Cet-3, Tangerang:Penerbit Lentera Hati, 2015.

Yasid, Abu, *Metodelogi Tafsir*,Jakarta:Penerbit Erlangga, 2012.

Fiqh/Ushul Fiqh

Al Gazal , *Al-Mustaffa min Ilm al-Ushul*, Mesir:t.pn,tt.

Al-Qarawi. Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan)*,Surabaya:Bina Ilmu, 1993.

Bakri. Asafri Jaya, *Konsep Maqdid Syriah menurut Asy-Sy tibi*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta:Kencana, 2006.

Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan* Bandung:Mizan, 2008.

Kurdi Fadal, Moh, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta:CV Artha Rivera, 2008.

- Rahman, Asjmundi, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shiddiq, Sapiuddin, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- , *U ul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu U ul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar U ul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Zuhaili, Wahbah, *Ilmu U ul Fiqh (terjemahan)*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- .Zuhdi, Masjfuk, *Mas il Fiqhiyyah*, Cet-2, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1991.

Skripsi

- Al Faruqie, Fariq, *Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2015*, Universitas Islam Negeri, 2016.
- Daniyyati, Minnati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Islamy, Athoillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prespektif Mahm d Syalt t Tentang Keluarga Berencana dan Relevansinya dengan Konteks di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2012.
- Mahrus, Muhammad, *Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Rahmat, Sidiq, *Konsep Percaya Diri Dalam Al-Qur' n menurut HAMKA di Dalam Tafsir Al-Azhar dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Agama Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Sholihat, N, *Penerapan Maq id Sy riah Dalam Ijtihad Majelis Ulama'Indonesia dan Muhammadiyah mengenai Masalah Keluarga Berencana*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2002.

Umum

- Andi Baso, Zohra dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Anton, Dwi dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, Solo:Aqwam Medika,2008.
- Anwar, Roihan, *In Memoriam Mengenang Yang Wafat*, Jakarta:Kompas, 2002.
- Hamka,Irfan, *Ayah*, Jakarta:Republika, 2016.
- Hidayat, Usep Taufik,*Tafsir al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf HAMKA*, Journal Al-Tur s, Vol:XXI:1, Januari 2015.
- Ismail Muhammad Syah,*Filasafat Hukum Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1992.
- L Esposito, Jhon, *Ensiklopedi Oxford*, Cet-1, Bandung:Mizan, 2001.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet-3,Malang:UIN Maliki Prees, 2013.
- Mukhlis, *Inklusifisme tafsir Al-Azhar*, Mataram:Alief Samudera Offset, 2004.
- Mussalam, BF, *Seks dan Masyarakat Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, bandung:Pustaka, 1985.
- Nasedul, Hendrawan, *Cantik, Cerdas dan Feminin, Kesehatan Perempuan Sepanjang Usia*, Jakarta:PT KompasMedia Nusantara, 2010.
- Nazir, *Metode Penelitian*,Cet-8, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2013.
- Noviawati Setya Ningrum, Dyah dan Sujiyanti, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*,Yogyakarta:Mitra Cendikia Press, 2009.
- Ramli,Najmuddin dan Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah*, Cet-1, Jakarta:Best MediaUtama, 2010.
- Rosyadi. A.Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung:Angkasa Bandung, 1993.
- Rosyadi. A.Rahmad, Soeroso Dasar, *Indonesia:Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung:Pustaka,1986.
- Rusli. Said, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Cet-7, Jakarta:IKAPI, 1996.
- Salam, Solichin, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya HAMKA*, Cet-1,Jakarta:Yayasan Nurul Islam, 1978
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,cet.ke-3, Yogyakarta:UUI Press, 1989.
- T.Fawcet, James, *Psycology &Population, Behavioral Research Issues in Fertility Family Planning*, alih bahasa Eduard Jebarus danHendrik Kleden, Cet-1 Jakarta:CV Rajawali,1984.
- Tamara, Nasir dkk, *HAMKA di Mata Hati Umat*, Jakarta:PT Sinar Harapan, 1984.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*,Yogyakarta:Pro-U, 2008.
- Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta:Pustaka Panjimas, 1990.

Zuhdi, Majfuk, *Islam dan keluarga Berencana di Indonesia*, Cet-4, Surabaya:PT Bina Ilmu, 1982.

Webster's New World, *Medical Dictionary*, alihbahasa oleh Pramitha, Jakarta:PT Indeks, 2010.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	2	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadapnya.
2	2	5	Dari Atha' dari Jabir bahwasanya berkata kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah dan Al-Qur' n sedang turun.
BAB II			
4	20	5	Hukum asal dari suatu perbuatan itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya
5	20	6	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna
6	20	7	Dan masa menyapih selama tiga bulan
7	36	36	Abdullah bin Ziyad menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubbab menceritakan kepada kami, Adh-Dhahak bin Ustman mengabarkan kepadaku, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku, dari Abdurrahman bint Abu Said Al-Khudri, dari ayahnya ia berkata: Rasulullah bersabda: Seorang pria tidak diperbolehkan untuk melihat aurat pria lain , dan seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melihat aurat wanita lain, dan tidak diperbolehkan pria satu selimut dengan pria lain dan tidak diperbolehkan wanita satu selimut dengan wanita lain.
BAB III			
8	65	36	Dan janganlah kamu membunuh anak kamu karena takut miskin, Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka
9	65	37	Katakanlah (Muhammad), marilah aku bacakan kepada apa yang diharamkan tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukanNya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah ia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

10	68	42	dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di muka bumi ini melainkan dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Maf z)
			BAB IV
11	74	3	Dari Atha' dari Jabir bahwasanya berkata kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah dan Al-Qur' n sedang turun.
			BAB V
			TIDAK ADA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. Lahir di Naisabur tahun 504 M. Kitabnya *Sahih al-Muslim* digolongkan kepada kitab hadis utama setelah kitab *Sahih Bukhari*. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H bertepatan pada tahun 875 M.

Al-Imam Al-Bukhari

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Hardizda. Al-Bukhari adalah nama tempat dimana ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad dan kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhari. Pada usia 16 tahun Imam Al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu al-Mubaraq dan Waqif serta dapat menguasai beberapa pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan madzhabnya. Dalam usaha mencari hadis dia mengunjungi beberapa daerah diantaranya: Baghdad, Basrah, Syam, Mesir, Al-Jazair, dll. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhari diantaranya adalah: Ali Ibnu al-Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf al-Baihaqi, dll. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya adalah Muslim Ibnu al-Hajjaj, at-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abd Dawud dll.

Imam Abd Dawud

Abd Dawud lahir pada tahun 202 H/817 M di kota Sijistan yang terletak diantara Iran dan Afganistan. Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya diantaranya Sulaiman bin Harb, 'Ustman bin Abi Syaibah dan Abu Walid Al-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya adalah an-Nasa'i, al-Turmudzi, Abu Awwanah dll. Beliau dikenal sebagai ulama yang teliti dan populer lewat karyanya *Sunan Abd Dawud* yang termasuk kedalam *al-Khutub al-Khamsah*. Abd Dawud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

Al-Gazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali ath-Thusi Asy-Syafi'i lahir di Tus pada tahun 1058/450H dan meninggal di Tus pada tahun 1111/105 H. Imam Al-Gazali adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia barat pada abad pertengahan. Karya Al-Gazali yang terkenal dalam bidang ilmu fiqh adalah *Al-Mushtasf min 'Ilm Al-Ulugh*.

Yusuf Al-Qaradawi

Nama lengkap beliau adalah Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf, lahir di desa Shaft, Turab Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Beliau lahir dikeluarga yang taat beragama, ia sudah menghafal Al-Qur' an sebelum berumur 10 tahun. Ia masuk ke universitas Al-Azhar, Fakultas U uluddin pada tahun 1952. Ditengah kesibukannya dilembaga dakwah, riset ekonomi maupun sosial, beliau juga sangat produktif dalam karya ilmiah. Salah satu buku beliau yang terkenal dalam bidang fiqh adalah *Al-Halalu wa Al-Haramu fi Isl m*.

Mahmut Syalt

Adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang syari'at Islam dan mempunyai reputasi di dunia Islam. Beliau dilahirkan di desa Maniyah Bani Manshur distrik Itai al-Bairud di keresidenan al-Bukhirah (Majis). Dasar pendidikannya adalah membaca dan menghafal al-Qur'an. Pucak karir beliau adalah menjadi rektor sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1963 M, dalam usia kurang lebih 70 tahun. Diantara karya beliau tentang Islam dan hukumnya yaitu: *Fiqh Al-Qur' n dan as-Sunn h*, *Kit b al-Muqaranat al-Ma ahib*, *al-Mas'uliyatal-Mad niyatwa al-Jinay t fi al-Sy ri'at al-Islamiy t* dan lain-lain.

H.Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

Beliau lahir di Sungaibatang, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 bertepatan dengan 14 Muharram 1320 Hijriah. Beliau adalah seorang pejuang, patriot, pujangga, ahli syair, dan juga seorang ulama. Beliau menjadi ketua MUI pada tahun 1975 sampai pada tahun 1979. Karya yang beliau tinggalkan banyak dalam bidang sastra, tasawuf, pendidikan dan tafsir. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal yaitu tafsir *Al-Azhar*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Rike Humairoh

TTL : Tabek Panjang, 03 Juni 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Tabek Panjang, Kotobaru, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten Limapuluh Kota, Padang, Sumatera
Barat.

Alamat Domisili : Jln Timoho, Gang Genjah, No.4 RT 03 RW 01,
Ngentak, Sapan

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Semester : VIII

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 13350027

No Telp : 0812 2677 2526

E-mail : humairah1725@gmail.com

Pendidikan Formal : 1. TK Tunas Harapan Tabek Panjang, Sum-Bar
2. SDN 04 Koto Baru Simalanggang, Sum-Bar
3. MTsN Dandung-Dandung, Sum-Bar
4. MAN Koto Baru, Padang Panjang, Sum-Bar
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi : Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
Lembaga Dakwah Kampus

Ikatan Mahasiswa Minang Yogyakarta (IMAMI)

Jaringan Alumni MAN/MAPK Yogyakarta
(JAMAYKA)

